



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Abdul Latip Alias Adul Bin Tihan
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura No. 33 Rt. 22 Kelurahan Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Abdul Latip Alias Adul Bin Tihan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Arif Bin Fein
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura I No. 51 Rt. 22 Kelurahan Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arif Bin Fein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berdua berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar berat keseluruhan 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gema netto.
- 1 (satu) buah HP Samsung A30 warna hitam IMEI: 351757114053713/01;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No. Telp.: 0822-5561-3384 IMEI: 358977098490573;
- 6 (enam) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna biru No.: 0812-5680-1989 IMEI: 355530550829920/0.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saat ini masih sangatlah muda dan sudah mengemban tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga masuk dalam orang yang tidak mampu sehingga kami memohon kepada majelis hukum untuk memberikan pertimbangan hukum yang seadli-adilnya;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah korban dari Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN bersama sama dengan saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan di depan Indomaret samping Grand City atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa I sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa II, kemudian sekitar pukul 15.35 Wita terdakwa I ditelepon oleh saksi SAKLON Bin TAHI dengan berkata "temenin si arif kerja (ambil sabu)",

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh terdakwa I "iya", kemudian terdakwa I dikirimkan foto tempat pengambilan sabu oleh saksi SAKLON Bin TAHI melalui *aplikasi whatsapp* yaitu di daerah di Jalan MT. Haryono Jalan Kampus C, (tepatnya sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur di bawah tiang beton keempat), setelah mengirim tempat tersebut, lalu saksi SAKLON Bin TAHI kembali menelepon terdakwa I dengan berkata "tau kah tempatnya?" lalu dijawab oleh terdakwa I "saya gak tau", kemudian terdakwa I memperlihatkan foto tempat pengambilan sabu tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II mengetahui tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil sebuah kantung plastik hitam besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawanya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan terdakwa I kembali ditelepon oleh saksi SAKLON Bin TAHI dengan berkata "sudah dapet kah (sabu)?" lalu di jawab oleh terdakwa I "sudah", sekitar pukul 16.00 saat diperjalanan menuju rumah saksi SAKLON Bin TAHI tepatnya di Jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan di depan Indomaret samping Grand City tiba-tiba sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh Petugas polisi yang berpakaian preman yaitu saksi TONI, D.I Bin (Alm) ASMADI dan saksi HERMAN Bin (Alm) HAERUDDIN. S (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) berdasarkan laporan dari masyarakat, saat digeledah ditemukan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu di jawab oleh terdakwa II "saya cuma disuruh pak, ini mau diantar", kemudian petugas menanyakan lagi "diantar kemana?" lalu di jawab oleh terdakwa II "di antar kerumah SAKLON pak", selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II di janjikan oleh saksi SAKLON Bin TAHI akan di beri upah masing-masing senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



namun belum sempat di terima terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I diketahui sebelumnya sudah 2 (dua) kali di suruh oleh saksi SAKLON Bin TAHI untuk mengambil atau menerima penyerahan narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa II sudah sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN bersama sama dengan saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 460/10989.00/ 2020 pada tanggal 28 November 2020, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1011 gram</b>	15 gram	<b>996 gram</b>
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1002 gram</b>	15 gram	<b>987 gram</b>
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1003 gram</b>	15 gram	<b>988 gram</b>
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1013 gram</b>	15 gram	<b>998 gram</b>
5.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1012 gram</b>	15 gram	<b>997 gram</b>
	Total	<b>5041 gram</b>	75 gram	<b>4966 gram</b>

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10764/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Farm, Apt. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 20795/ 2020/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0804 gram milik terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin <sup>TIHAN</sup> dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN bersama sama dengan saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah), pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa I sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa II, kemudian sekitar pukul 15.35 Wita terdakwa I ditelepon oleh saksi SAKLON Bin TAHI dengan berkata "temenin si arif kerja (ambil sabu)", lalu dijawab oleh terdakwa I "iya", kemudian terdakwa I dikirimkan foto tempat pengambilan sabu oleh saksi SAKLON Bin TAHI melalui *aplikasi whatsapp* yaitu di daerah di Jalan MT. Haryono Jalan Kampus C, (tepatnya sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur di bawah tiang beton keempat), setelah mengirim tempat tersebut, lalu saksi SAKLON Bin TAHI kembali menelepon terdakwa I dengan berkata "tau kah tempatnya?" lalu dijawab oleh terdakwa I "saya gak tau", kemudian terdakwa I memperlihatkan foto tempat pengambilan sabu tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II mengetahui tempat tersebut.

- Bahwa selanjunya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil sebuah kantung plastik hitam yang berisikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawanya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan terdakwa I kembali ditelepon oleh saksi SAKLON Bin TAHI dengan berkata “sudah dapet kah (sabu)?” lalu di jawab oleh terdakwa I “sudah”, sekitar pukul 16.00 saat diperjalanan menuju rumah saksi SAKLON Bin TAHI tepatnya di Jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan di depan Indomaret samping Grand City tiba-tiba sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh Petugas polisi yang berpakaian preman yaitu saksi TONI, D.I Bin (Alm) ASMADI dan saksi HERMAN Bin (Alm) HAERUDDIN. S (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) berdasarkan laporan dari masyarakat, saat digeledah ditemukan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu di jawab oleh terdakwa II “saya cuma disuruh pak, ini mau diantar”, kemudian petugas menanyakan lagi “diantar kemana?” lalu di jawab oleh terdakwa II “di antar kerumah SAKLON pak”, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II di janjikan oleh saksi SAKLON Bin TAHI akan di beri upah masing-masing senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu, namun belum sempat di terima terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I diketahui sebelumnya sudah 2 (dua) kali di suruh oleh saksi SAKLON Bin TAHI untuk mengambil atau menerima penyerahan narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa II sudah sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN bersama sama dengan saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 460/10989.00/ 2020 pada tanggal 28 November 2020, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1011 gram</b>	15 gram	<b>996 gram</b>
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1002 gram</b>	15 gram	<b>987 gram</b>
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1003 gram</b>	15 gram	<b>988 gram</b>
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1013 gram</b>	15 gram	<b>998 gram</b>
5.	1 (satu) paket sabu +plastik	<b>1012 gram</b>	15 gram	<b>997 gram</b>
	Total	<b>5041 gram</b>	75 gram	<b>4966 gram</b>

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10764/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Farm, Apt. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 20795/ 2020/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0804 gram milik terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



1. **HERMAN Bin (Alm) HAERUDDIN. S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TONI. D.I (anggota opsnal Polres Balikpapan) terhadap terdakwa I ABDUL LATIP Alias ABDUL Bin TIHAN bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD ARIFIN Alias ARIF pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan beralamat di jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di depan Indomaret samping Grand City.
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan barang bukti yang diamankan yaitu 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus dengan 6 (enam) buah kantong plastik warna hitam dalam penguasaan kedua terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil atau menerima 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.50 WITA di Jl. MT. Haryono Jl. Kampus C (sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur) tepatnya di bawah tiang beton keempat.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan kedua terdakwa bahwa kedua terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara dalam jual beli dan diperintah oleh seseorang yang bernama saksi Saklon (berkas terpisah).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II dijanjikan oleh saksi III upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum sempat diserahkan karena sudah tertangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar saat di interogasi, terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui dari mana asal sabu tersebut karena hanya bermodal gambar lokasi tempat pengambilan yang dikirimkan oleh saksi III melalui whatsapp tanpa mengetahui siapa yang menaruh sabu di tempat tersebut.
- Bahwa benar saat di amankan petugas, terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu yang berat nya melebihi 5 (lima) gram.

2. **SAKLON Bin TAHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Polresta Balikpapan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Tanjung Pura, Prapatan RT 22 No. 38 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa benar saksi diamankan petugas berdasarkan pengembangan atas ketangkapnya terdakwa I ABDUL LATIP dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN atas barang bukti narkotika jenis Sabu seberat netto 4966 gram, dan juga memiliki menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam lemari yang terletak di dapur.
- Bahwa benar saat saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang biasa saksi panggil dengan sebutan Sdr. HASAN (DPO) dengan cara yaitu saksi di hubungi via telpon dengan nomor 081549314213 ke nomor telpon saksi yaitu 083140262124 kemudian saksi disuruh mengambil sabu yang mana sebelumnya telah dikirimkan gambar via BBM tempat sabu di taroh/diletakkan seperti yang diberitahukan oleh Sdr. HASAN (DPO) tersebut di tempat yang telah ditentukan olehnya tersebut yang mana saksi disuruh mengambil sabu sekitar sebulan yang lalu yang terdakwa lupa hari tanggalnya tahun 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan MT. Haryono Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya gang dibawah RSKD (Rumah Sakit Umum) masuk kedalam sekitar 500 meter dibawah tiang listrik.
- Bahwa benar saksi mengambil barang (sabu) atas suruhan Sdr. HASAN (DPO) sudah sebanyak sebanyak 3 (tiga) ball/ 3 paket besar yang berisi masing-masing 50 (lima puluh) gram yang mana setelah itu saksi disuruh oleh Sdr. Hasan (DPO) via telpon untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



melempar/meletakkan sabu yang saksi ambil tersebut atas suruhan Sdr. Hasan (DPO) yang saksi lupa berapa paketnya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa I dengan ditemanin oleh terdakwa II tersebut yaitu karena setelah liat foto yang dikirimkan oleh Sdr. Hasan (DPO) tersebut saksi tidak tahu tempat/lokasi sabu tersebut di taroh dan saat itu saksi masih kerja memperbaiki kamar mandi rumah saksi sehingga saksi menyuruh terdakwa I yang ditemanin oleh terdakwa II untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kerumah saksi dan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengetahui kalau yang saksi suruh untuk mengambilkannya yaitu sabu.

- Bahwa benar dalam sudah menyuruh terdakwa I untuk menerima Narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sekitar sebulan yang lalu yang saksi lupa pastinya dan yang kedua yaitu sebelum tertangkap sekarang ini pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.35 WITA dan untuk terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) kali saksi menyuruh untuk mengambil sabu, yang pertama yaitu sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu, yang kedua yaitu sekitar 2 (dua) mingguan setelah pengambilan yang pertama, dan yang ketiga sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu dan yang keempat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan yang kelima yaitu sekarang ini saat ditangkap oleh polisi yaitu hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.35 WITA.

- Bahwa benar saksi memberikan imbalan setiap mengambil sabu yaitu saksi berikan uang kepada terdakwa II yaitu untuk pengambilan yang pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sama dengan yang kedua, yang ketiga saksi beri uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa I saksi beri uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang yang saksi berikan upah kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah uang yang saksi terima dari Sdr. Hasan (DPO) yang disuruh memberikannya kepada terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa benar saksi ada menerima upah atau bayaran dari menyimpangkan dan memecah serta melemparkan sabu atas suruhan Sdr. Hasan (DPO) setiap saksi minta uang buat bayar rumah dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan tidak tentu kadang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



buat makan sehari hari juga kalau minta dikasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyimpan dan menerima sabu tersebut yaitu nanti akan saksi lempar/letakkan lagi ditempat tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Hasan (DPO) tersebut dan kalau ada sisanya nanti saksi simpankan dan kalau disuruh untuk melempar/meletakkan dari Sdr. Hasan (DPO) baru sabu tersebut saksi letakkan/taruh kembali.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Demikian para saksi memberikan keterangan dan dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **ABDUL LATIP Als ADUL bin TIHAN**

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa sehat rohani dan jasmani.

- Bahwa benar terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 16 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di depan Indomaret samping Grand City dan terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II Muhammat Arifin Als Arif.

- Bahwa benar pada saat diamankan petugas ditemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar tersebut dari penguasaan terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II menerima atau memperoleh 5 (lima) paket sabu kemasan besar tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa I ketahui dan tidak terdakwa II kenal, namun yang meminta terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut adalah saksi SAKLON (berkas terpisah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima atau mengambil sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.50 WITA di Jalan MT. Haryono Jalan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Kampus C (sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur) tepatnya di bawah tiang beton keempat.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II diminta untuk menerima atau mengambil sabu tersebut oleh saksi SAKLON (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.35 WITA.

- Bahwa benar awal terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, yaitu awalnya terdakwa I saat sedang berada di rumah bersama dengan terdakwa II, kemudian saksi SAKLON (berkas terpisah) menelpon terdakwa I karena nomor HP terdakwa II tidak bisa ditelepon dan meminta terdakwa I untuk menemani terdakwa II mengambil atau menerima sabu dengan mengirimkan foto tempat untuk mengambil sabu tersebut melalui whatsapp, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil sabu tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa benar terdakwa I diberikan upah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa untuk mengambil atau menerima sabu tersebut, namun upah pengambilan tersebut belum diberikan kepada Terdakwa I.

- Bahwa benar terdakwa I sudah sebanyak 2 (dua) kali diminta oleh terdakwa untuk mengambil atau menerima sabu, yang pertama terdakwa I lupa kapan pastinya, namun sekitar satu bulan yang lalu sekitar pukul 14.00 WITA, lalu yang terakhir yaitu saat terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar saat diamankan petugas, terdakwa I tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang masalah peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Terdakwa II : **MUHAMMAT ARIFIN Als ARIF bin FEIN**

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa II sehat rohani dan jasmani.

- Bahwa benar terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 16 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di depan Indomaret samping Grand City dan terdakwa II ditangkap bersama terdakwa I.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- Bahwa benar pada saat diamankan petugas ditemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar tersebut dari penguasaan terdakwa II dan terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa II bersama dengan terdakwa I menerima atau memperoleh 5 (lima) paket sabu kemasan besar tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa II ketahui dan tidak terdakwa I kenal, namun yang meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah saksi SAKLON (Berkas terpisah) kemudian terdakwa II dan terdakwa I menerima atau mengambil sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.50 WITA di Jalan MT. Haryono Jalan Kampus C (sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur) tepatnya di bawah tiang beton keempat.
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa I diminta untuk menerima atau mengambil sabu tersebut oleh saksi SAKLON (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.35 WITA ketika terdakwa II dan Terdakwa I sedang berada di rumah terdakwa II.
- Bahwa benar awal terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu terdakwa II saat sedang berada di rumah saksi terdakwa I, kemudian saksi SAKLON (berkas terpisah) menelpon terdakwa I karena nomor HP saksi terdakwa II tidak bisa ditelepon dan meminta terdakwa I untuk menemani terdakwa II mengambil atau menerima sabu dengan mengirimkan foto tempat untuk mengambil sabu tersebut melalui whatsapp, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan, setelah sampai langsung mengambil sabu tersebut dan membawanya pergi.
- Bahwa benar terdakwa II diberikan upah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa untuk mengambil atau menerima sabu tersebut, namun upah pengambilan tersebut belum diberikan kepada terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan sudah sebanyak 5 (lima) kali diminta oleh saksi SAKLON (berkas terpisah) untuk mengambil atau menerima sabu, yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa II menerima sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, yang kedua sekitar 2 (dua) minggu setelah dari yang pertama dan terdakwa II menerima sebanyak 500 (lima ratus) gram, yang ketiga sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa II menerima sabu

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



sebanyak 1 (satu) kilogram, yang keempat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan menerima sebanyak 3 (tiga) kilogram, lalu yang terakhir yaitu saat ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar saat mengambil sabu yang pertama sampai dengan ketiga terdakwa II selalu bersama dengan terdakwa I, yang keempat dan kelima terdakwa II bersama terdakwa I untuk mengambil atau menerima sabu dan saksi saksi SAKLON (berkas terpisah) tidak menyampaikan secara rinci berapa banyak sabu yang akan terdakwa II dan terdakwa I ambil tersebut dan hanya meminta kepada kami untuk mengambil sabu tersebut dengan imbalan sejumlah uang.

- Bahwa benar saat diamankan petugas, terdakwa II tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang masalah peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar berat keseluruhan 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gema netto.
- 1 (satu) buah HP Samsung A30 warna hitam IMEI: 351757114053713/01;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No. Telp.: 0822-5561-3384 IMEI: 358977098490573;
- 6 (enam) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna biru No.: 0812-5680-1989 IMEI: 355530550829920/0.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. MT. Haryono No. 16 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di depan Indomaret samping Grand City

- Bahwa benar pada saat diamankan petugas ditemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar tersebut dari penguasaan Para Terdakwa.

- Bahwa benar Para Terdakwa menerima atau memperoleh 5 (lima) paket sabu kemasan besar tersebut dari seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal, namun yang meminta terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut adalah saksi SAKLON (berkas terpisah) kemudian Para Terdakwa menerima atau mengambil sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 15.50 WITA di Jalan MT. Haryono Jalan Kampus C (sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur) tepatnya di bawah tiang beton keempat.

- Bahwa benar Para terdakwa diberikan upah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa untuk mengambil atau menerima sabu tersebut, namun upah pengambilan tersebut belum diberikan kepada Para Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa I sudah sebanyak 2 (dua) kali diminta oleh terdakwa untuk mengambil atau menerima sabu, yang pertama terdakwa I lupa kapan pastinya, namun sekitar satu bulan yang lalu sekitar pukul 14.00 WITA, lalu yang terakhir yaitu saat terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa II menerangkan sudah sebanyak 5 (lima) kali diminta oleh saksi SAKLON (berkas terpisah) untuk mengambil atau menerima sabu, yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa II menerima sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram, yang kedua sekitar 2 (dua) minggu setelah dari yang pertama dan terdakwa II menerima sebanyak 500 (lima ratus) gram, yang ketiga sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa II menerima sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang keempat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan menerima sebanyak 3 (tiga) kilogram, lalu yang terakhir yaitu saat ditangkap oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN bersama terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN, lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 :Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN bersama terdakwa II MUHAMMAT

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN, sendiri, bahwa terdakwa berdua diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Dari uraian tersebut jika dihubungkan, maka unsur kesengajaan dalam perkara tindak pidana ini adalah Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud) atau setidaknya Opzet als rechtste bewuste zijn (kesengajaan sadar akan kepastian).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram. Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar ia terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN bersama terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN, ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan di depan Indomaret samping Grand City.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II langsung

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



mengambil sebuah kantung plastik hitam besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawanya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan terdakwa I kembali ditelepon oleh saksi SAKLON Bin TAHI dengan berkata “sudah dapet kah (sabu)?” lalu di jawab oleh terdakwa I “sudah”.

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi SAKLON Bin TAHI (Berkas terpisah) saat dalam perjalanan terdakwa berdua ditangkap oleh petugas.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II di janjikan oleh saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) akan di beri upah masing-masing senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu, namun belum sempat di terima terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I diketahui sebelumnya sudah 2 (dua) kali di suruh oleh saksi SAKLON Bin TAHI untuk mengambil atau menerima penyerahan narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa II sudah sebanyak 5 (lima) kali.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10764/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Farm, Apt. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 20795/ 2020/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0804 gram milik terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Dengan demikian unsur menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram terpenuhi.



Ad.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN, terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan MT. Haryono No. 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan di depan Indomaret samping Grand City karena mengambil atau menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar berat keseluruhan 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gema netto milik Sdr. HASAN (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berdua telah dihubungi saksi saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) yang selanjutnya di kirimkan gambar melalui Aplikasi WhatsApp yaitu di Jalan MT. Haryono Jalan Kampus C, (tepatnya sebelum RS. Umum seberang simpang tiga arah menuju ke kampung timur di bawah tiang beton keempat), bahwa terdakwa berdua dijanjikan oleh saksi SAKLON Bin TAHI (berkas terpisah) akan di beri upah masing-masing senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu, namun belum sempat di terima terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

Dengan demikian unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar berat keseluruhan 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gema netto.
- 1 (satu) buah HP Samsung A30 warna hitam IMEI: 351757114053713/01;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No. Telp.: 0822-5561-3384 IMEI: 358977098490573;
- 6 (enam) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna biru No.: 0812-5680-1989 IMEI: 355530550829920/0.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH.

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdua tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berdua menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berdua bersikap sopan selama persidangan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL LATIP Alias ADUL Bin TIHAN dan terdakwa II MUHAMMAT ARIFIN Alias ARIF Bin FEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (Delapan belas) tahun** pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar berat keseluruhan 4966 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh enam) gema netto.
  - 1 (satu) buah HP Samsung A30 warna hitam IMEI: 351757114053713/01;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih No. Telp.: 0822-5561-3384 IMEI: 358977098490573;
  - 6 (enam) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna biru No.: 0812-5680-1989 IMEI: 355530550829920/0.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6935 LH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **ABDUL LATIP**  
**Alias ADUL Bin TIHAN**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin tanggal 19 April 2021**, oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**, **Arif Wisaksono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Soraya, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**

**S. Pujiono, S.H., M.Hum.**

**Arif Wisaksono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)